



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0121/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Lilik Herawati binti Mad Ues, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp.Cibadung, RT.001/RW.003, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trijulianta H. Budiprasetyo, S.H dan Deni Sumanjaya, S.H adalah Advokat pada Kantor Hukum Trijulianta Hari Dani Sumanjaya, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Cilendek Timur No.30, Rt.05/Rw.08, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 14 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Nomor: 0121/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Agus Tabroni, SE bin Ahmad Saukat pada tanggal 1 Mei 1998 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor : 77/4/V/1998;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :
 - 1.1. **AHKAM AL AKBAR**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 1 Pebruari 1999 (umur 18 tahun) dan ;
 - 1.2. **NAJWA AZALIA MUMTAZAH**, perempuan, lahir di Bogor tanggal 6 Oktober 2005 (umur 11 tahun);
3. Bahwa, selain itu dari pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki sebidang tanah seluas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan bukti Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. No.248/Cibadung, Surat Ukur No.33/Cibadung/2009, yang terletak di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, atas nama Lilik Herawati, Ahkam Al Akbar dan Najwa Azalia Mumtazah;
4. Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2012 suami Pemohon yang bernama Agus Tabroni, SE bin Ahmad Saukat telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit;
5. Bahwa, setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa, oleh karena anak-anak yang bernama :
 - 6.1. **AHKAM AL AKBAR**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 1 Pebruari 1999 (umur 18 tahun) dan ;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. **NAJWA AZALIA MUMTAZAH**, perempuan, lahir di Bogor tanggal 6 Oktober 2005 (umur 11 tahun);

tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;

7. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian (hak asuh) ini adalah untuk mengurus permohonan pengajuan kredit di Bank Mandiri dengan jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik ("SHM") No.248/Cibadung, Surat Ukur No.33/Cibadung/2009, atas nama Lilik Herawati, Ahkam Al Akbar dan Najwa Azalia Mumtazah;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :
 - 2.1. **AHKAM AL AKBAR**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 1 Pebruari 1999 (umur 18 tahun) dan ;
 - 2.2. **NAJWA AZALIA MUMTAZAH**, perempuan, lahir di Bogor tanggal 6 Oktober 2005 (umur 11 tahun);
3. Menetapkan memberikan hak perwalian kepada Pemohon terhadap kedua anaknya tersebut di atas untuk mengurus dan mengajukan kredit di Bank Mandiri. dengan jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik ("SHM") No.248/Cibadung, Surat Ukur No.33/Cibadung/2009, atas nama Lilik Herawati, Ahkam Al Akbar dan Najwa Azalia Mumtazah;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 121/Pdt.P/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, SH, MH dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. S. Shalahuddin, SH, MH

Dra. Hj. Eni Zulaini

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	125.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)